



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding;
2. Tempat lahir : Ujung Loe;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /3 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bonto

Tiro, Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding ditahan dalam tahanan

Lapas oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Prawidi Wisanggeni, S.H., Muhammad Ichsan Nur, S.H., dan Ashar Hasanuddin, S.H., Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Wisanggeni & Rekan yang berada di Jalan Tamangapa Raya III, Bumi Pratama Residence Blok A1/ 6 Kecamatan

Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba

Nomor 11/DAF.SK.Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 30 Januari 2024 dan telah dicabut surat kuasa oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa

tertanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding, bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara* sesuai surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok;
  - 2) 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah;

Dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grandmax jenis pick up berwarna abu-abu dengan nomor polisi DD 8376 HN;
- 4) 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rahmat Hidayat Merk Daihatsu Nomor Polisi DD 8376 HN, Model Pick up, Tahun Pembuatan 2021, Nomor rangka MHKP3CA1JMK239963, Nomor Mesin 3szdhh9640, berwarna abu-abu metalik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan komoditas pasir laut di pinggir laut Dusun Basokeng, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, kabupaten Bulukumba dengan cara Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan, penampungan serta penjualan pasir laut dibantu oleh seorang buruh yang merupakan saudara kandung terdakwa yang bernama MANSUR, terdakwa memerintahkan kepada MANSUR untuk melakukan pengambilan atau penambangan pasir laut menggunakan 1 (satu) buah sekop kemudian dinaikkan ke atas gerobak, setelah itu dikumpulkan dalam satu penampungan yang telah disiapkan oleh terdakwa yakni terletak di belakang rumah terdakwa, kemudian apabila ada masyarakat yang memesan hasil tambang komoditas pasir laut maka terdakwa akan mengantarkan kepada pembeli dengan menggunakan mobil pick up Merk Daihatsu Nomor Polisi DD 8376 HN, Model Pick up, Tahun Pembuatan 2021, Nomor rangka MHKP3CA1JMK239963, Nomor Mesin 3szd9640, berwarna abu-abu metalik milik terdakwa;
- Bahwa kegiatan pertambangan komoditas pasir laut yang dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per satu kali angkutan sudah termasuk dengan biaya pengantaran, kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa memberikan upah kepada MANSUR sebagai buruh yakni sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dalam setiap kali pengantaran;
- Bahwa hasil pertambangan komoditas pasir laut yang terdakwa peroleh tidak semuanya dijual kepada masyarakat, melainkan Sebagian terdakwa gunakan sebagai campuran bahan untuk membuat batu batako untuk terdakwa jual, dalam kegiatan tersebut terdakwa juga dibantu oleh MANSUR sebagai buruh dan diberi upah sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per satu zak semen dalam pembuatan batako;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan jenis komoditas pasir laut tanpa dilengkapi dengan izin Usaha (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM;

Perbuatan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 20 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Sidang perkara pidana Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Blk atas nama Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Iqbal, S.Pd Alias Iqbal Bin Sawedi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa selain Terdakwa, ada pula Drs. Muh. Basri Hajar yang mengambil pasir laut tanpa memiliki izin dari Pemerintah;
  - Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas pengambilan pasir laut pada tahun 2017 Terdakwa mengambil pasir laut dibantu dengan anggotanya yang bernama Mansyur;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memulai usaha membuat dan menjual batako sekitar tahun 2017;
  - Bahwa tempat penampungan pasir laut yang diambil oleh Terdakwa berada di muara sungai;
  - Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut dengan menggunakan alat berupa sekop dan gerobak kemudian mengangkutnya dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil pick up tetapi saksi tidak mengetahui merk mobil pick up milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan pasir laut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha dari Pemerintah yang berwenang untuk diperbolehkan menambang pasir laut, karena sepengetahuan Saksi Pemerintah Setempat sudah menyampaikan larangan mengambil pasir laut;
- Bahwa Pemerintah Desa dan Kapolsek pernah menghimbau kepada Masyarakat mengenai aturan yang melarang aktifitas penambangan pasir laut tanpa adanya izin usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil pasir laut di beberapa tempat yang berbeda kemudian ditampung di pinggir pantai atau diluar tanggul;
- Bahwa adapun dampak lingkungan dengan adanya aktivitas galian pasir laut tersebut yakni terjadinya abrasi di pantai Basokeng dan yang paling menonjol pada akhir-akhir ini apabila air pasang naik maka ombak memasuki pemukiman warga sekitar Pantai dan kalau air surut maka kondisi pesisir pantai berlumpur serta banyak tanaman warga yang rusak;
- Bahwa tanah yang Terdakwa gunakan sebagai tempat penampungan pasir laut yang berada diluar tanggul merupakan tanah milik Pemerintah dan bukan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa selain gerobak, saksi juga biasa melihat kendaraan mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut pasir dilokasi tempat pengambilan pasir laut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil pasir laut pada tahun 2022;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pada tahun 2022;
  - Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut dipantai Basokeng untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual di wilayah dalam dan luar desa Basokeng;
  - Bahwa Terdakwa membuat batako apabila ada yang memesan dan Terdakwa tidak setiap hari membuat batako untuk dijual;
  - Bahwa banyak tetangga Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng namun hanya Terdakwa yang dilaporkan dan diproses hukum;
2. Saksi Iswan, S.Pd Als Iswan Bin Muh.Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selain Terdakwa, ada pula Drs. Muh. Basri Hajar yang mengambil pasir laut tanpa memiliki izin dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas pengambilan pasir laut pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng tepat dibelakang rumahnya dan kalau air laut surut kemudian Terdakwa menggali pasir yang agak ke bawah, setelah itu Terdakwa menampung galian pasir laut dibelakang rumahnya yang jaraknya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat pengambilan pasir;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut dibantu dengan anggotanya yang bernama Mansyur;
- Bahwa Terdakwa bersama anggota pekerjaanya mengambil pasir laut dengan menggunakan sekop dan gerobak, dan juga menggunakan papan yang digunakan sebagai pengalas jalannya gerobak mendaki ke tanggul karena pasir laut tersebut ditampung di tanggul milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuannya Terdakwa mengambil pasir laut untuk membuat batako kemudian dijual didalam dan diluar desa Basokeng;
- Bahwa sistem penjualan batako milik Terdakwa hitungannya per mobil dan rata-rata seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu kali pengantaran;
- Bahwa Pemerintah Setempat sudah pernah menghimbau dan memperingati Terdakwa larangan untuk tidak mengambil pasir laut tanpa adanya izin usaha karena akan berdampak buruk terhadap lingkungan;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa atas aktifitasnya tersebut agar jangan mengambil pasir laut tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa marah;
- Bahwa adapun dampak lingkungan dengan adanya aktivitas galian pasir laut tersebut yakni terjadinya abrasi di pantai Basokeng dan yang paling menonjol pada akhir-akhir ini apabila air pasang naik maka ombak memasuki pemukiman warga sekitar Pantai dan kalau air surut maka kondisi pesisir pantai berlumpur serta banyak tanaman warga yang rusak;
- Bahwa Saksi pernah melihat kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut pasir laut ke pembelinya jenis mobil pick up warna hitam;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



- Bahwa gambar yang diperlihatkan berupa tempat penampungan pasir adalah tempat penampungan milik Terdakwa dan pernah melihat gambar sekop dan gerobak yang diperlihatkan dimana gerobak dan sekop tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asri membeli jualan pasir laut milik Terdakwa yakni pada tahun 2022, karena saat itu mobil angkutan pasir milik Terdakwa lewat didepan rumah saksi dan membawanya ke rumah saksi Asri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut dari lokasi lain dan bukan dari pantai Basokeng kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya membuat batako untuk diperjualbelikan dan Terdakwa tidak menjual pasir laut;
- Bahwa terjadinya abrasi karena rutin setiap tahun dan bukan karena penyebab diambilnya pasir laut tersebut;

3. Saksi Asri Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait penambangan galian pasir laut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tempat pengambilan pasir laut Terdakwa, namun saksi mengetahui kalau Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng pada saat saksi berada di Kantor Polisi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membeli pasir laut milik Terdakwa pada bulan April tahun 2022 seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) mobil pick up;
- Bahwa saksi membeli pasir laut karena saat itu saksi sedang renovasi rumah dimana pasir tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari media sosial yang bertuliskan “kalau butuh pasir hubungi saya” dan saksi juga mengetahui dari tetangga yang mengatakan kalau butuh pasir laut hubungi saja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumahnya Terdakwa sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi membeli pasir laut dari Terdakwa dan membayarnya secara tunai langsung saksi berikan uangnya kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pesan pasir laut kepada Terdakwa diantarkan dihari yang sama kira-kira selang waktu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut dari lokasi lain yakni di kecamatan Herlang dan bukan dari pantai Basokeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. H. Syafruddin, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku inspektur tambang ahli madya penempatan propinsi sulawesi selatan, yaitu melakukan pengawasan berkaitan dengan usaha pertambangan meliputi :

- Melakukan pengawasan di bidang keselamatan kerja dan lingkungan konservasi mineral, keselamatan operasi pertambangan dan teknis pertambangan;
- Penyelidikan kecelakaan tambang;
- Melakukan pengujian peralatan pertambangan.

- Bahwa aturan yang mengatur izin pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan berbagai jenis izin yaitu izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, surat izin pertambangan batuan, izin pertambangan khusus;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 izin dapat diajukan oleh perseorangan, namun sejak adanya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak boleh perseorangan mengajukan permohonan izin kecuali perusahaan yang berbadan hukum/ berbadan usaha yang diperbolehkan mengajukan izin usaha untuk semua jenis golongan mineral pertambangan meliputi batuan, logam, batu bara dan radioaktif termasuk mineral berupa pasir laut, pasir sungai, pasir hুরু karena mineral tersebut merupakan bagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila dikelola maka harus memiliki izin;

- Bahwa perusahaan yang dapat mengajukan izin usaha yaitu, Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mempunyai kewenangan memberikan izin yaitu kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi dan kewenangan pusat namun sejak adanya perubahan Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa yang mempunyai kewenangan memberi izin usaha yaitu kewenangan pusat dan di dalam PerPres Nomor 5 Tahun 2022 dimana izin usaha yang diajukan khususnya mineral batuan seperti pasir laut maka kewenangan pemberian izin didelegasikan ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan mineral tambang berupa pasir yang terdapat di dalam lahan mereka, karena mineral berupa pasir tersebut adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila digunakan maka terlebih dahulu harus mengajukan izin, berbeda dengan lahan yang merupakan hak sepenuhnya pemilik lahan;
- Bahwa apabila terdapat mineral tambang yang terdapat didalam lahan seseorang warga, maka warga tersebut hanya dapat memindahkannya tetapi tidak untuk menjualnya karena didalam unsur pertambangan terdapat tiga unsur yaitu unsur pertama adalah menggali baik itu menggunakan sekop atau menggunakan eskavator, kemudian unsur kedua adalah mengangkut dan unsur ketiga adalah menjual dimana unsur ketiga merupakan unsur utama dalam pelanggaran pertambangan karena unsur ketiga tersebut membuktikan bahwa seseorang telah mengambil manfaat secara ekonomi dari milik negara kecuali telah mendapatkan izin usaha pertambangan;
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tidak disebutkan batasan skala pengangkutan/ pemanfaatan mineral tersebut;
- Bahwa dengan adanya izin usaha pertambangan dapat mencakup semua kegiatan penambangan yaitu penggalian/penambangan, pengangkutan, pengolahan dan penjualan;
- Bahwa sesuai Pasal 158 jo Pasal 35 terkait perizinan menyebutkan bahwa semua kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan meliputi izin menggali, mengangkut, mengolah dan menjual mineral sehingga kegiatan penambangan yang hanya menggali dan menumpuk mineral saja maka tidak dikatakan suatu pelanggaran, tetapi apabila kegiatan pertambangan sudah termasuk mengangkut, mengolah dan menjual maka kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ada ancaman pidananya karena kegiatan tersebut ada penjualan mineral yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari suatu mineral;
- Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 158 bahwa setiap kegiatan penambangan harus didasari izin usaha

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



pertambangan sehingga apabila dalam kegiatan yang dilakukan tanpa didasari izin usaha pertambangan maka kegiatan tersebut dapat dikatakan illegal;

- Bahwa seseorang yang melakukan penjualan batakto tanpa izin usaha termasuk dalam kategori pertambangan karena bahan baku dari batakto adalah pasir laut sedangkan pasir laut merupakan mineral tambang atau seseorang yang ingin membuat batakto atau semen harus membeli bahan baku seperti pasir laut dari penjual yang mempunyai izin usaha karena di dalam Undang-Undang Pertambangan pada Pasal 161 menyebutkan membeli bahan baku dari penjual yang tidak memiliki izin usaha dapat dikenakan ancaman pidana;
- Bahwa izin usaha terbagi dua tahap yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi, meliputi rangkaian menggali, mengangkut dan mengolah dan menjual;
- Bahwa apabila suatu kegiatan pertambangan masih dalam tahap eksplorasi tetapi tidak melakukan kegiatan penambangan pengolahan maka tidak dapat dikenakan tindak pidana, kecuali suatu kegiatan yang mempunyai izin usaha pertambangan untuk satu tahap saja yakni eksplorasi namun sudah melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan serta penjualan mineral maka dapat dikenakan tidak pidana karena kegiatan tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa Pemerintah setempat dapat turut andil dalam proses penetapan wilayah pertambangan (WP) dan dapat memberikan rekomendasi bahwa benar lahan tersebut adalah benar lahan milik Pemohon, tetapi Pemerintah Setempat tidak memiliki kewenangan dalam proses dikeluarkannya izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam pertambangan karena adanya keuntungan nilai ekonomis yaitu lebih kepada perbuatan dalam suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin usaha;
- Bahwa pasir laut, pasir sungai atau pasir kuarsa merupakan komoditas pertambangan yang sama sesuai disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021;
- Bahwa pasir laut dengan pasir adalah sama yang sumbernya berasal dari bongkahan gunung yang terbawa arus dan akan hancur karena melalui proses transplantasi, khusus pasir besi yang ada di pantai Galesong Kabupaten Takalar berasal dari bongkahan gunung api dan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk*



mengandung titanium yang biasanya digunakan untuk bahan baku industri, sehingga jenis pasir yang terbentuk tergantung sumber batuan, karena akan berbeda pula kadar/unsur mineral yang ada pada batuan tersebut namun secara fisik semua pasir bentuknya sama;

- Bahwa dalam hal penegakan hukum terkait pertambangan adalah kewenangan Kepolisian, sedangkan yang berhak melakukan pengawasan pertambangan yaitu dari Dinas ESDM melakukan pembinaan sehingga masyarakat yang belum memiliki izin dan ingin melakukan kegiatan maka masyarakat dapat mendatangi Dinas ESDM untuk diberikan penjelasan prosedur permohonan izin usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa para penjual batako harus mencari penjual bahan dasar material pasir laut kepada penjual pasir yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), kecuali penjual batako tersebut memiliki lahan pasir tetapi harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah mencakup izin usaha pengolahan dan penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena saksi Ikbal melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil galian pasir laut yang berada tepat dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mulai mengambil galian pasir laut di pantai Basokeng pada tahun 2015 dan terakhir kali Terdakwa mengambil pasir laut pada tahun 2023;

- Bahwa jarak antara lokasi pengambilan pasir laut dengan lokasi penampungan pasir milik Terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa sejak adanya himbauan dari Pemerintah Setempat melarang mengambil pasir laut di pantai Basokeng, namun Terdakwa tetap mengambil pasir laut di pantai Basokeng dan mengolahnya menjadi batako;

- Bahwa Terdakwa memiliki tempat penampungan galian pasir laut berupa tanggul yang berada tepat dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual batako seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per biji dan Terdakwa mengambil galian pasir laut di pantai Kecamatan Herlang untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa biasa memberikan saksi Mansyur upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membantu mengambil pasir



laut dan membuat barako dan saksi Mansur bekerja dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM untuk melakukan aktifitas penambangan pasir laut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up milik Terdakwa untuk mengangkut batako ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan dan menyangkali keterangan Terdakwa di dalam BA Penyidik pada poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) , karena Terdakwa tidak menjual pasir laut hasil penambangan dari pantai Basokeng kepada masyarakat yang datang membeli kepada Terdakwa karena pasir laut hasil penambangan dari pantai Basokeng Terdakwa mengolahnya untuk membuat batako dan bukan untuk dijual;
- Bahwa semua tetangga Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan dari Kementerian ESDM untuk melakukan aktifitas penambangan pasir laut yang kemudian mengolahnya menjadi batako untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Dami Asmiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai yang berada dibelakang rumah kami;
- Bahwa lokasi pengambilan pasir laut yakni di pantai Basokeng, namun Saksi tidak mengetahui jarak antara pantai dengan rumah kami karena jaraknya sangat dekat dimana posisi pantai Basokeng berada tepat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil pasir laut di pantai Basokeng melainkan anggotanya yang bernama saksi Mansyur dan alat yang digunakan adalah sekop dan gerobak;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa membuat batako berawal dari Terdakwa melihat banyaknya tetangga yang membuat batako namun kadang stok batakonya terbatas saat melayani pesanan sehingga saat itu Terdakwa berinisiatif membuat batako tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu mengambil pasir laut di pantai Basokeng, namun setelah adanya larangan dari Pemerintah setempat untuk tidak mengambil pasir laut di pantai Basokeng, kemudian Terdakwa membeli pasir laut pada saat akan membuat batako;



- Bahwa Terdakwa membuat batako yang bahannya dari pasir laut untuk dijual dan tidak menjual pasir laut, karena pernah ada orang mengatakan tidak ada larangan atau diperbolehkan apabila pasir laut diolah dibuat menjadi batako kemudian dijual daripada mengambil pasir laut kemudian dijual karena hal tersebut dilarang ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan terakhir kali Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng karena aktifitas tersebut bukanlah menjadi pekerjaan utamanya Terdakwa melainkan hanya pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil pick up milik Terdakwa digunakan untuk mengangkut pasir laut yang dibeli dari Kecamatan Herlang untuk diantar ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa membuat batako untuk pembangunan rumah saksi, namun pada saat itu ada orang yang datang melihat batako di rumah saksi dan akhirnya orang tersebut ingin memesan batako yang sama dengan batako yang Terdakwa buat untuk pembangunan rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Terdakwa yang dilaporkan atas perbuatannya mengambil pasir tanpa izin sementara banyak warga desa Basokeng yang mengambil pasir laut tetapi tidak dilaporkan;
- Bahwa kendaraan mobil yang digunakan untuk mengangkut pasir laut adalah milik Terdakwa yang masih dalam tahap cicilan;
- Bahwa dahulu Terdakwa memiliki izin usaha secara berkelompok namun bukan izin usaha perorangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait Terdakwa mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai yang berada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut dengan tujuan untuk membuat batako;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai seniman yaitu pemain elekton dan menjual batako merupakan pekerjaan sampingan saja dimana kalau ada pemesan barulah Terdakwa membuat batako;
- Bahwa tidak ada upah selama saksi membantu Terdakwa dan Saksi membantu Terdakwa dengan keikhlasan karena saksi bersaudara dan kadang sesekali Terdakwa memberikan uang pembeli rokok kepada Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar yang diperlihatkan didalam BA Penyidik berupa gambar lokasi pengambilan pasir laut dan gambar lokasi penampungan pasir laut yang sudah saksi gali;
  - Bahwa Saksi mengambil pasir laut sebanyak 3 (tiga) kali muatan di gerobak untuk setiap kali pengambilan;
  - Bahwa pertama kali saksi mengambil galian pasir laut pada tahun 2022 dan terakhir kali Saksi mengambil galian pasir laut pada bulan September 2023;
  - Bahwa saksi berhenti mengambil pasir laut dipantai Basokeng karena sejak adanya himbauan dari Pemerintah Setempat melarang mengambil pasir laut di pantai Basokeng;
  - Bahwa pemilik mobil jenis pick up warna hitam adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut pasir laut yang diambil dari pantai Kecamatan Herlang dan juga mobil tersebut digunakan untuk mengantar pesanan batako kepada pembeli;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pasir laut yang diambilnya dari pantai Basokeng;
  - Bahwa selain Terdakwa, ada juga tetangga yang berdekatan rumah dengan Terdakwa bernama Pak Uttang dan Pak Syahiruddin mengambil pasir laut dipantai Basokeng kemudian mengolahnya membuat batako untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grandmax jenis pick up berwarna abu-abu dengan nomor polisi DD 8376 HN;
- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rahmat Hidayat Merk Daihatsu Nomor Polisi DD 8376 HN, Model Pick up, Tahun Pembuatan 2021, Nomor rangka MHKP3CA1JMK239963, Nomor Mesin 3szdhd9640, berwarna abu-abu metalik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil pasir laut yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan aktifitas pengambilan pasir laut pada tahun 2017 Terdakwa mengambil pasir laut dibantu dengan anggotanya yang bernama saksi Mansyur;
- Bahwa Pemerintah Desa dan Kapolsek pernah menghimbau kepada Masyarakat mengenai aturan yang melarang aktifitas penambangan pasir laut tanpa adanya izin usaha;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng tepat dibelakang rumahnya dan kalau air laut surut kemudian Terdakwa menggali pasir yang agak ke bawah, setelah itu Terdakwa menampung galian pasir laut dibelakang rumahnya yang jaraknya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat pengambilan pasir;
- Bahwa Terdakwa bersama anggota pekerjanya mengambil pasir laut dengan menggunakan sekop dan gerobak, dan juga menggunakan papan yang digunakan sebagai pengalas jalannya gerobak mendaki ke tanggul karena pasir laut tersebut ditampung di tanggul milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil pasir laut untuk membuat batako kemudian dijual didalam dan diluar desa Basokeng, penjualan batako milik Terdakwa hitungannya per mobil dan rata-rata seharga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu kali pengantaran;
- Bahwa benar saksi Asri Bin Syamsuddin pernah membeli pasir laut milik Terdakwa pada bulan April tahun 2022 seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) mobil pick up dan saksi saksi Asri Bin Syamsuddin mengetahui dari media sosial yang bertuliskan "kalau butuh pasir hubungi saya", saksi juga mengetahui dari tetangga yang mengatakan kalau butuh pasir laut hubungi saja Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai mengambil galian pasir laut di pantai Basokeng pada tahun 2015 dan terakhir kali Terdakwa mengambil pasir laut pada tahun 2023, sejak adanya himbauan dari Pemerintah Setempat melarang mengambil pasir laut di pantai Basokeng, namun Terdakwa tetap mengambil pasir laut di pantai Basokeng dan mengolahnya menjadi batako;
- Bahwa Terdakwa menjual batako seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per biji dan Terdakwa mengambil galian pasir laut di pantai kecamatan Herlang untuk dijual;



- Bahwa keterangan Ahli Ir. H. Syafruddin, M.H., berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 izin dapat diajukan oleh perseorangan, namun sejak adanya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak boleh perseorangan mengajukan permohonan izin kecuali perusahaan yang berbadan hukum/ berbadan usaha yang diperbolehkan mengajukan izin usaha untuk semua jenis golongan mineral pertambangan meliputi batuan, logam, batu bara dan radioaktif termasuk mineral berupa pasir laut, pasir sungai, pasir hurek karena mineral tersebut merupakan bagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila dikelola maka harus memiliki izin, perusahaan yang dapat mengajukan izin usaha yaitu, Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa;

- Bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan mineral tambang berupa pasir yang terdapat di dalam lahan mereka, karena mineral berupa pasir tersebut adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila digunakan maka terlebih dahulu harus mengajukan izin, berbeda dengan lahan yang merupakan hak sepenuhnya pemilik lahan,

- Bahwa apabila terdapat mineral tambang yang terdapat didalam lahan seseorang warga, maka warga tersebut hanya dapat memindahkannya tetapi tidak untuk menjualnya karena didalam unsur pertambangan terdapat tiga unsur yaitu unsur pertama adalah menggali baik itu menggunakan sekop atau menggunakan eskavator, kemudian unsur kedua adalah mengangkut dan unsur ketiga adalah menjual dimana unsur ketiga merupakan unsur utama dalam pelanggaran pertambangan karena unsur ketiga tersebut membuktikan bahwa seseorang telah mengambil manfaat secara ekonomi dari milik negara kecuali telah mendapatkan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud dengan Penambangan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Izin



Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus dan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasal 2 ayat (1) huruf d, mineral batuan terdiri atas komoditas antara lain :

- a. Pasir laut;
- b. Tanah;
- c. Sirtu;
- d. Pasir;
- e. Batu Kapur;
- f. Pasir kuarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pernah mengambil pasir laut yang di pinggir pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba, Terdakwa mulai melakukan aktifitas pengambilan pasir laut pada tahun 2017 Terdakwa mengambil pasir laut dibantu dengan anggotanya yang bernama saksi Mansyur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng tepat dibelakang rumahnya dan kalau air laut surut kemudian Terdakwa menggali pasir yang agak ke bawah, setelah itu Terdakwa menampung galian pasir laut dibelakang rumahnya yang jaraknya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat pengambilan pasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama anggotanya yaitu saksi Manyur pekerjaanya mengambil pasir laut dengan menggunakan sekop dan gerobak, dan juga menggunakan papan yang digunakan sebagai pengalas jalannya gerobak mendaki ke tanggul karena pasir laut tersebut ditampung di tanggul milik Terdakwa, Terdakwa mengambil pasir laut untuk membuat batako kemudian dijual didalam dan diluar desa Basokeng, penjualan batako milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hitungannya per mobil dan rata-rata seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu kali pengantaran;

Menimbang, bahwa benar saksi Asri Bin Syamsuddin pernah membeli pasir laut milik Terdakwa pada bulan April tahun 2022 seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) mobil pick up dan saksi saksi Asri Bin Syamsuddin mengetahui dari media sosial yang bertuliskan "kalau butuh pasir hubungi saya", dan Saksi juga mengetahui dari tetangga yang mengatakan kalau butuh pasir laut hubungi saja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa dan Kapolsek pernah menghimbau kepada Masyarakat mengenai aturan yang melarang aktifitas penambangan pasir laut tanpa adanya izin usaha;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mulai mengambil galian pasir laut di pantai Basokeng pada tahun 2015 dan terakhir kali Terdakwa mengambil pasir laut pada tahun 2023, sejak adanya himbauan dari Pemerintah Setempat melarang mengambil pasir laut di pantai Basokeng, namun Terdakwa tetap mengambil pasir laut di pantai Basokeng dan mengolahnya menjadi batako, Terdakwa menjual batako seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per biji dan Terdakwa mengambil galian pasir laut di pantai kecamatan Herlang untuk dijual;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Ir. H. Syafruddin, M.H., berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 izin dapat diajukan oleh perseorangan, namun sejak adanya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak boleh perseorangan mengajukan permohonan izin kecuali perusahaan yang berbadan hukum/ berbadan usaha yang diperbolehkan mengajukan izin usaha untuk semua jenis golongan mineral pertambangan meliputi batuan, logam, batu bara dan radioaktif termasuk mineral berupa pasir laut, pasir sungai, pasir hুরু karena mineral tersebut merupakan bagian sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila dikelola maka harus memiliki izin, perusahaan yang dapat mengajukan izin usaha yaitu, Perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik desa;

Menimbang, bahwa masyarakat tidak dapat menggunakan mineral tambang berupa pasir yang terdapat di dalam lahan mereka, karena mineral berupa pasir tersebut adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara yang apabila digunakan maka terlebih dahulu harus mengajukan izin, berbeda dengan lahan yang merupakan hak sepenuhnya pemilik lahan,

Menimbang, bahwa apabila terdapat mineral tambang yang terdapat didalam lahan seseorang warga, maka warga tersebut hanya dapat memindahkannya tetapi tidak untuk menjualnya karena didalam unsur pertambangan terdapat tiga unsur yaitu unsur pertama adalah menggali baik itu

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sekop atau menggunakan eskavator, kemudian unsur kedua adalah mengangkut dan unsur ketiga adalah menjual dimana unsur ketiga merupakan unsur utama dalam pelanggaran pertambangan karena unsur ketiga tersebut membuktikan bahwa seseorang telah mengambil manfaat secara ekonomi dari milik negara kecuali telah mendapatkan izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkali perbuatannya yang mana dalam keterangan Terdakwa mulai mengambil galian pasir laut di pantai Basokeng pada tahun 2015 dan terakhir kali Terdakwa mengambil pasir laut pada tahun 2023, jarak antara lokasi pengambilan pasir laut dengan lokasi penampungan pasir milik Terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan sejak adanya himbauan dari Pemerintah Setempat melarang mengambil pasir laut di pantai Basokeng, namun Terdakwa tetap mengambil pasir laut di pantai Basokeng dan mengolahnya menjadi batako, Terdakwa tidak menjual pasir laut hasil penambangan dari pantai Basokeng kepada masyarakat karena pasir laut hasil penambangan dari pantai Basokeng Terdakwa mengolahnya untuk membuat batako, Terdakwa menjual batako seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per biji dan Terdakwa mengambil galian pasir laut di pantai kecamatan Herlang untuk dijual bukan dari pantai Basokeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan yaitu saksi Dami Asmiati dan saksi Mansyur Terdakwa mengambil pasir laut di pantai Basokeng untuk membuat batako dan aktifitas tersebut bukanlah menjadi pekerjaan utama Terdakwa hanya kalau ada pesanan, sehingga hanya pekerjaan sampingan saja karena pekerjaan Terdakwa adalah seniman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dihubungkan dengan keterangan Ahli bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penambangan pasir yang di pinggir laut pantai Dusun Basokeng, Desa Dwi Tiro, Kabupaten Bulukumba meskipun Terdakwa menyangkali tidak pernah menjual pasir laut di pantai Basokeng namun Terdakwa mengakui telah mengambil pasirnya untuk dibuat batako yang kemudian digunakan membangun rumah Terdakwa dan menjual batako buatannya kepada masyarakat kalau ada pemesanan, Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan pasir ditempat lain yaitu mengambil pasir dari pantai Kecamatan Herlang yang mana Terdakwa bukanlah penduduk di daerah tersebut dan mengambil pasir lautnya juga tidak memiliki izin pertambangan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dibantu oleh saksi Manyur mengambil pasir dari pantai Basokeng lalu dibawa kerumah Terdakwa dijadikan batako selanjutnya batako tersebut dijual Kembali oleh Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salahsatu elemen perbuatan melakukan pertambangan

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kegiatan penambangan yaitu penggalian/penambangan, pengangkutan, pengolahan dan penjualan sesuai Pasal 158 jo Pasal 35 terkait perizinan menyebutkan bahwa semua kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan meliputi izin menggali, mengangkut, mengolah dan menjual mineral sehingga kegiatan penambangan yang hanya menggali dan menumpuk mineral saja maka tidak dikatakan suatu pelanggaran, tetapi apabila kegiatan pertambangan sudah termasuk mengangkut, mengolah dan menjual maka kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran dan ada ancaman pidananya karena kegiatan tersebut ada penjualan mineral yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari suatu mineral;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tidak memiliki Izin bain Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Melakukan Usaha Penambangan Tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (criminal responsibility) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melapaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastik berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok dan 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grandmax jenis pick up berwarna abu-abu dengan nomor polisi DD 8376 HN dan 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rahmat Hidayat Merk Daihatsu Nomor Polisi DD 8376 HN, Model Pick up, Tahun Pembuatan 2021, Nomor rangka MHKP3CA1JMK239963, Nomor Mesin 3szdhd9640, berwarna abu-abu metalik yang telah disita dari Terdakwa merupakan alat yang digunakan sebagai mata pencaharian Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Romi Bin Badding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan Tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop berbahan kayu dengan gagang terbuat dari plastic berwarna biru serta memiliki ujung terbuat dari plat besi berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah gerobak merk artco berwarna merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grandmax jenis pick up berwarna abu-abu dengan nomor polisi DD 8376 HN;
- 1 (satu) lembar asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Rahmat Hidayat Merk Daihatsu Nomor Polisi DD 8376 HN, Model Pick up, Tahun Pembuatan 2021, Nomor rangka MHKP3CA1JMK239963, Nomor Mesin 3szdhd9640, berwarna abu-abu metalik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H. dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Fitriana, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)